



**BUPATI ACEH TENGAH**  
**PROVINSI ACEH**

بوڤتي اچيه تنه  
ڤروڤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK ACEH SYARIAH  
CABANG TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas (PT) Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dan guna meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah dipandang perlu adanya penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Aceh Syariah Cabang Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021. Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peratutan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN ....



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Perseroan Terbatas Bank Aceh adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya;
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

### BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penambahan penyertaan modal daerah Tahun 2021 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 4....

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah investasi yang bersifat permanen dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

PT. Bank Aceh Cabang Takengon setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SUBHANDHY, AP, M.Si